



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat nikah* yang diajukan oleh:

**Xxxx bin Xxxx**, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Inderapura, 28 November 2000 agama Islam, pendidikan terakhir sekolah atas, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Sikabu, Nagari Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el [ilhamnaffion1@gmail.com](mailto:ilhamnaffion1@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Xxxx binti Xxxx**, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Sikabu, 04 Juli 2002, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Sikabu, Nagari Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el [tikaelma69@gmail.com](mailto:tikaelma69@gmail.com), disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

hal 1 dari 20

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan register perkara Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pn., tanggal 14 November 2024, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2019 M yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kampung Sikabu, Nagari Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx** Pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Xxxx** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Xxxx** dan **Xxxx**;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **Xxxx bin Xxxx** (Pemohon I);
4. Bahwa saat pernikahan di langsungkan status Pemohon I berstatus bujang (jejeka) dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Sikabu, Nagari Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan sudah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Xxxx binti Xxxx**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Air Haji, 20 Februari 2020, belum/tidak sekolah;
8. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima buku nikah dari qadi pernikahan yang bernama **Xxxx** hal ini

hal 2 dari 20  
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II berserta pihak keluarga secara sepakat memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dikarenakan disaat itu Pemohon II masih di bawah umur pernikahan yakni 17 (tujuh belas) tahun;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan masing – masing pihak keluarga sudah mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti yang sah terkait pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II laksanakan, oleh karena itu saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nanti akan di pergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxx bin Xxxx) dan Pemohon II (Xxxx binti Xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2019 di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan

hal 3 dari 20

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan,  
Provinsi Sumatera Barat;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk  
membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan berpendapat lain,  
mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada  
papan pengumuman Pengadilan Agama Painan selama 14 (empat belas) hari  
guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila  
ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan  
Pemohon I dan Pemohon II, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain  
yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan  
Pemohon II hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya  
secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, kecuali apabila  
dibutuhkan untuk menyebutkan secara sendiri-sendiri) untuk mendaftarkan  
pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan setempat sesuai dengan wilayah tempat dimana Para Pemohon  
melangsungkan pernikahannya dahulu, akan tetapi Para Pemohon menyatakan  
tetap dengan permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para  
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah  
mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I  
NIK. Xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan  
dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah  
*dinazegelen* (bermeterai cukup dan dicap Pos), telah diperiksa dan telah  
dicocokkan dengan aslinya dengan dokumen yang diunggah oleh para

hal 4 dari 20

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II NIK. Xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan dicap Pos), telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan dokumen yang diunggah oleh para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.2);

## B. Bukti Saksi

1. Xxxx bin Xxxx, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir Danau, 15 April 1968, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Sikabau, Nagari Rantau Simalenang, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Saksi menerangkan bahwa ia adalah Ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tanggal 31 Agustus 2019 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kampung Sikabu, Nagari Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxx pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Penghulu (Petugas KUA) karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, yang hadir hanya seorang Qadhi yang bernama Xxxx serta

hal 5 dari 20

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi, akan tetapi tidak ingat lagi namanya dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa saksi mendengar pernyataan ijab yang ucapkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx** dan kabul diucapkan oleh Pemohon I (**Xxxx bin Xxxx**);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka (bujang), sedangkan Pemohon II berstatus gadis (perawan);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena para Pemohon menikah secara sirri dikarenakan umur Pemohon II masih dibawah umur pernikahan yaitu 17 (tujuh belas) tahun atau kurang dari 19 tahun dan tidak mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, untuk mengurus akta kelahiran anak serta untuk keperluan hukum lainnya;

**2. Xxxx binti Xxxx**, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir Alang Sungkai, 20 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Sikabau, Nagari

hal 6 dari 20

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Simalenang, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Pemohon II, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 31 Agustus 2019 M yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kampung Sikabu, Nagari Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx**, dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Xxxx**, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi pernikahan, akan tetapi tidak ingat lagi namanya, dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi mendengar pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah (**Xxxx**), dan pernyataan kabul diucapkan oleh **Xxxx bin Xxxx** (Pemohon I);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Penghulu (Petugas KUA) karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri dan hanya dihadiri oleh seorang Qodhi yang bernama **Xxxx**, hal ini disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II beserta pihak keluarga sepakat memilih untuk menikah secara sirri karena Pemohon II masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka (bujang), sedangkan Pemohon II berstatus gadis (perawan);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;

hal 7 dari 20

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Agama Islam (sampai saat ini tetap beragama islam);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena para Pemohon menikah secara sirri dan Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah yaitu masih dibawah 19 tahun dan dan tidak pernah mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Painan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku akta nikah di KUA, dan untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang mana para Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melansungkan Pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 31 Agustus 2019 M yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kampung Sikabu, Nagari Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan Wali (Nasab) Nikah yaitu Ayah

hal 8 dari 20

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon II yang bernama bernama **Xxxx**, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Xxxx**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Xxxx dan Xxxx**;

Menimbang bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh Xxxx bin Xxxx sebagai Pemohon I serta tidak ada halangan untuk menikah dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan Pernikahan, Para Pemohon belum melengkapi semua Syarat Tertib Administrasi Prosedur Pernikahan yang harus dilengkapi sedemikian rupa di Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon melangsungkan pernikahan, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri dan umur Pemohon II masih dibawah umur pernikahan yaitu masih 17 (tujuh belas) tahun, sehingga dinyatakan belum siap untuk melakukan pernikahan secara resmi, serta Para Pemohon pun belum memenuhi Syarat-syarat Pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan Nasab (Mahram) atau hubungan Perkawinan (Musahharah) atau Persusuan (Radhaah) maupun sepersukuan, ataupun Sekaum, serta tidak ada halangan untuk melakukan Pernikahan, baik menurut Hukum Islam, Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat Permohonan ini diajukan belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mendapatkan Kutipan Buku Nikah, dan atas alasan itulah Para Pemohon mengurus Isbath (Pengesahan Nikah) ini ke Pengadilan Agama Painan. untuk nantinya KUA setempat akan bersedia membuatkan Buku Nikah Para Pemohon tersebut berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg, Hakim membebaskan kepada Para Pemohon untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat atau halangan di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

hal 9 dari 20

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

## اركان النكاح خمسة: زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "*Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul),*"

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa begitu pula permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana bahwa pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang-orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat Para Pemohon juga harus dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya

hal 10 dari 20

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon yang mengakibatkan mereka tidak bisa mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.2 yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 menerangkan yang pada pokoknya Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg, Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Para Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Painan, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai

hal 11 dari 20

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perkawinan/*itsbat nikah* huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Maret 2022 secara sirri di rumah seorang ustad yang terletak di Kampung Karang Tengah, Nagari Lakitan Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx**, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Xxxx**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang namanya tidak diketahui, Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis masih berumur 17 (tujuh belas) tahun antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain, sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* adalah untuk mendapatkan buku nikah, untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya serta untuk keperluan hukum lainnya, karena para Pemohon belum mengurus dan melengkapi berkas administrasi perkawinan oleh karena para Pemohon menikah secara sirri. sehingga Para Pemohon mengajukan *isbat nikah* ke Pengadilan Agama Painan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

hal 12 dari 20

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tanggal 31 Agustus 2019 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kampung Sikabu, Nagari Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxx**, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Xxxx**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh dua orang saksi;
3. Bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka (bujang), sedangkan Pemohon II berstatus Pemohon II berstatus gadis (perawan);
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam dan sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
9. Bahwa Para Pemohon memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dikarenakan Pemohon II masih di bawah umur yakni 17 (tujuh belas) tahun dan tidak pernah mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, untuk mengurus akta kelahiran anak serta untuk keperluan hukum lainnya;

hal 13 dari 20

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Pemohon belum pernah mengurus dan melengkapi berkas administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang dimohonkan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta bahwa para Pemohon belum pernah mengurus segala persyaratan administrasi pencatatan nikah, karena para Pemohon menikah secara sirri dikarenakan Pemohon II masih dibawah umur untuk melaksanakan pernikahan yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan Para Pemohon tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin (permohonan izin perkawinan) ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan kedua, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga setiap perkawinan tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Namun, sebagai Warga Negara yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh hukum, maka dalam melaksanakan suatu perkawinan harus mematuhi dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang salah satunya adalah aturan kewajiban setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang perkawinan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Nikah;

Menimbang, bahwa aturan tentang pencatatan perkawinan tersebut adalah dalam rangka pengadministrasian peristiwa akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga dengan demikian ikatan pernikahan memiliki kekuatan hukum dan terjaminnya kemaslahatan bagi kedua pihak yang melangsungkan akad nikah. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam

hal 14 dari 20

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan). Oleh karena itu, aturan tentang kewajiban pencatatan perkawinan adalah aturan dari Negara sebagai ulil amri yang memiliki tujuan menjamin kemaslahatan bagi warga negara dan juga untuk memperkuat lembaga perkawinan itu sendiri, sehingga aturan pencatatan perkawinan tersebut pada dasarnya wajib dipatuhi dan diikuti oleh setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An Nisa' [4]: 59)

Menimbang, demikian pula dengan tuntunan Rasulullah SAW bahwa setiap umat Islam pada dasarnya harus patuh dan taat kepada aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Negara selama aturan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan, sesuai dengan ketaatan kepada Allah SWT, dan tidak bertujuan untuk bermaksiat kepada Allah SWT sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini:

قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

Artinya: "Dengarlah dan taatlah kamu sekalian (pada mereka), maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab/kewajiban atas mereka sendiri dan bagimu ada tanggung jawab tersendiri." (H.R. Muslim)

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan pencatatan perkawinan bagi orang Islam selanjutnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang wajib diikuti prosedurnya terlebih dahulu oleh setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa

hal 15 dari 20

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat di*itsbatkan* menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat di*itsbatkan* sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti *Itsbat nikah* lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua

hal 16 dari 20

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, sedangkan orang tua kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara sirri dengan Pemohon II masih berumur 18 (delapan belas) tahun telah melanggar ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya lembaga *Itsbat nikah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, di satu sisi bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah yang tidak tercatat, yang pada dasarnya bersifat terbatas dan hanya sebagai bentuk keringanan hukum bagi warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan, tetapi memiliki kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mengakses Kantor Urusan Agama seperti jauhnya jarak dan kesulitan transportasi atau ada kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya. Namun, di sisi lain adanya lembaga *Itsbat nikah* juga berpeluang untuk membuka berkembangnya praktik nikah sirri dan praktik poligami liar tanpa izin Pengadilan yang memiliki banyak kemudharatan. Oleh karenanya, dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jelas disebutkan ketentuan-ketentuan permohonan *Itsbat nikah* yang dapat dibenarkan. Sehingga adanya anggapan seolah-olah keberadaan nikah sirri bisa dikompromikan, yang apabila dibutuhkan tinggal memohon pengesahan perkawinannya dengan mengajukan permohonan *Itsbat nikah* tersebut ke Pengadilan Agama, sudah seharusnya dihentikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan bahwa lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat permohonan *Itsbat nikah* yang diajukan oleh Para Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan adanya

hal 17 dari 20

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Para Pemohon yang tidak tercatat perkawinannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengusahakan pencatatan perkawinannya, dan Para Pemohon telah menunjukkan **i'tikad tidak baik** dengan tidak berupaya mendaftarkan pernikahannya, sehingga tidak ada *udzur syar'i* mengenai tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon;

Menimbang bahwa menurut pengakuan para Pemohon tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena adanya unsur kesengajaan dari para Pemohon untuk tidak mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon untuk dilstbatkan pernikahannya tidak terbukti, dan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim **menolak** petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon ditolak oleh karenanya petitum para Pemohon angka 3 (tiga) tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini,

## M E N E T A P K A N

hal 18 dari 20

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145,000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Painan dalam Musyawarah Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum, serta disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurmeli, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

**M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nurmeli, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30,000,00
b.	: Rp	20,000,00
Panggilan P I dan P II		
c.	: Rp	10,000,00
Redaksi		
2.	Prose : Rp	75,000,00
s		
3.	Pang : Rp	0.000,00
gilan		
4. Meterai	: Rp	10,000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>145,000,00</b>
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

hal 19 dari 20  
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

hal 20 dari 20  
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Pn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)